



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Ngb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kujan, 10 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Lamandau, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: rusmawar60@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 23 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 10 Februari 2020, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0101/030/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kediaman Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, hingga pisah;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 21 Oktober 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan:
 - a. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2022 Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat pergi ke Pangkalan Bun untuk belanja kelapa, namun ketika Penggugat sampai di rumah Penggugat tidak mendapati Tergugat di rumah kediaman bersama, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama tanpa izin dan alasan yang jelas;
 - b. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
 - c. Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat telah mengabaikan/ tidak mempedulikan Penggugat, yang sampai sekarang terhitung selama 7 (tujuh) bulan lebih;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 November 2022, tanpa alasan yang jelas Tergugat mengirimkan pesan kepada Penggugat melalui Whatsapp dan

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2023/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang selama 7 (tujuh) bulan berturut-turut;

7. Bahwa selama pisah rumah, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui teman Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri hingga sekarang;

9. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;

10. Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, yang menanggung biaya kehidupan sehari-hari dari Penggugat adalah Penggugat sendiri yang bekerja jualan es kelapa;

11. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

12. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

13. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara, karena merupakan warga tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 140.147/VI/DS-KJ-Kesra-2023 tanggal 07 Juni 2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Kujan, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT (Alm)**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT (Alm)**);

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2023/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Bulik Tahun 2023.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya sebagaimana pasal 148 RBg, Majelis berpendapat Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya sehingga surat gugatannya harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik Nomor : W16-A7/471/KU.00/VI/2023 tertanggal 7 Juni 2023, sesuai Pasal 60 B ayat 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 jo. SK Dirjen Badilag Nomor 065/DJA/OT.01.I/SK/I/2022 tentang Petunjuk

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara di Pengadilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Nanga Bulik Tahun 2023. Oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Penggugat dari kewajiban membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Ngb. gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Nanga Bulik tahun 2023 sejumlah Rp480.000,00 (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh H. Iman Hilman Alfarisi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. dan Wardatul Baidho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Anas Rusyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

H. Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.

Wardatul Baidho, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2023/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	140.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	480.000,00

(Empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2023/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)